

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik perempuan menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesetaraan gender di suatu negara. Partisipasi politik perempuan dapat diartikan sebagai partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Verba, Schlozman dan Brady mendefinisikan partisipasi politik sebagai ‘kegiatan yang memiliki maksud atau efek mempengaruhi tindakan publik, baik secara langsung dengan mempengaruhi pembuatan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mempengaruhi pemilihan pengambil keputusan politik’ (1995:38). Maka dengan terlibatnya perempuan dapat mengekspresikan kepentingan politik mereka melalui partisipasi dalam berbagai asosiasi politik dan meningkatkan akuntabilitas yang lebih baik kepada perempuan. Permasalahan dengan representasi perempuan dalam parlemen tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kuantitas tetapi juga kualitas. Membuat kebijakan, menggunakan hak suara dalam pemilihan, berpartisipasi dalam organisasi yang memengaruhi keputusan atau kebijakan pemerintah, dan menyuarakan pendapat, kepentingan, dan kebutuhan di dalam debat publik adalah semua contoh partisipasi politik (Paletz et al., 2011). Partisipasi sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) ini merupakan beberapa instrumen yang menyatakan bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan politik termasuk serta di sebagian besar konstitusi nasional (IPU, 2018). Diharapkan representasi perempuan di bidang politik dapat memberikan perspektif dan pengalaman yang berbeda ke dalam proses pengambilan keputusan politik yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan dan dengan adanya perwakilan politik perempuan mereka dapat memperjuangkan secara lebih efektif buat kepentingan mereka yang selama ini masih kurang tersampaikan dengan baik. Kehadiran dan partisipasi perempuan

dalam proses pengambilan keputusan tersebut sangat penting untuk mendukung perempuan dalam politik (Nengsi, 2019).

Data dari *Global Gender Gap Report (2023)* menunjukkan bahwa Rwanda dan Zimbabwe merupakan dua dari sekian banyak negara di Afrika yang telah membuat kemajuan signifikan dalam menutup kesenjangan gender. Rwanda, dengan skor 79,4%, berada di posisi kedua, hanya sedikit di bawah Namibia yang memimpin dengan skor 80,2%. Sementara itu, Zimbabwe dengan skor 74,6%, menempati posisi ke-8, menandakan upaya substansial dalam mendorong kesetaraan gender di kawasan tersebut. Kedua negara ini, terutama Rwanda sering dikutip sebagai contoh utama bagaimana kebijakan yang proaktif dan komitmen politik dapat membawa perubahan nyata dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender secara keseluruhan (Zahidi, 2023:11). Dalam konteks global, Rwanda dan Zimbabwe menunjukkan kemajuan yang signifikan namun masih berada di bawah pemimpin global dalam penutupan kesenjangan gender. Rwanda, yang skornya adalah 79,4%, telah membuat langkah besar dalam pemberdayaan politik perempuan, berada di posisi ke-12 secara global. Sedangkan, Zimbabwe dengan skor 74,6% dan menempati posisi ke 45 secara global juga menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek kesetaraan gender, meskipun tidak sekuat Rwanda. Negara ini menempati posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan Rwanda tetapi tetap menjadi contoh penting dari upaya-upaya yang sedang dilakukan di banyak negara berkembang untuk mengatasi ketidaksetaraan gender (Ingabe, 2011:8).

Sub Indeks pemberdayaan politiknya, yang mengukur perbedaan antara laki-laki dan perempuan di tingkat pengambilan keputusan politik tertinggi, menunjukkan perbedaan gender yang signifikan di beberapa area. Selain itu, jumlah perempuan yang bekerja di parlemen sangat kecil, dan pekerjaan yang mereka dapatkan biasanya tidak signifikan (Sabina Rouse, 2019). Meskipun demikian, negara lain mungkin memiliki tingkat partisipasi perempuan di parlemen yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, setiap negara di seluruh dunia, baik yang memiliki tingkat partisipasi perempuan di parlemen yang rendah maupun tinggi, berhasil meningkatkan partisipasi politik perempuan di tahun 2016.

Dalam sistem politik secara global ada dua sistem yang sering digunakan yaitu Realisme dan liberalisme. Kekuatan dan keterbatasan sistem politik realisme dan liberalisme menawarkan gagasan-gagasan yang berbeda mengenai pemakaian sistem politik dalam hubungan internasional. Dalam sistem realisme terdapat ciri-ciri sebagai berikut : negara yang berdaulat memegang peranan utama dalam politik global, adanya keseimbangan kekuatan, pentingnya anarki internasional, perang yang tidak bisa dihindari, dilema keamanan, dalam sistem politik global yang menganut pemikiran realis ini menyebutkan bahwa negara adalah factor utama dan agen kunci dalam politik global. Walaupun aktor-aktor non negara mempunyai juga relevansi terhadap hal ini, namun tetap mereka tidak akan berarti jika dibandingkan dengan negara. Keseimbangan kekuatan merupakan suatu konsep teoritis yang dapat dijadikan sarana yang pragmatis untuk melakukan perlindungan terhadap eksistensi negara. Artinya bahwa negara hanya akan dapat untuk menjamin kelangsungan hidupnya dengan mencegah negara lain memperbaiki dominasi militer dan basis kekuasaannya. Pandangan dari sistem realis ini dikaitkan dengan adanya penerimaan bahwa anarki merupakan hal yang umum dalam sistem politik global (Kevin Bloor, 2022). Sedangkan sistem politik liberalism mempunyai ciri-ciri : adanya pengakuan akan pentingnya moralitas dan optimisme mengenai sifat manusia, adanya keseimbangan dan harmoni dalam sistem internasional, adanya saling ketergantungan yang kompleks, tata Kelola global dan pentingnya akan pertumbuhan lembaga internasional. Sistem politik secara global sendiri berbeda dengan hubungan internasional, hal ini dikarenakan bahwa hubungan nasional merupakan salah satu bagian dari politik global secara keseluruhan (Kevin Bloor, 2022).

Keterlibatan perempuan dalam sistem politik secara global lebih besar diperoleh jika negara tersebut menganut adanya demokrasi, Dimana perempuan akan lebih mudah untuk masuk ke dalam dunia politik dikarenakan adanya kebebasan yang diberikan oleh pemerintah. Secara umum dari data yang ada bahwa perempuan kurang terwakili dalam pengambilan keputusan dan ini menyebabkan masih jauhnya terjadi kesetaraan gender dalam kehidupan politik dunia. Hingga tahun 2024 ini berdasarkan data bahwa hanya 15 (lima belas) negara yang kepala negara perempuan, sedangkan untuk kepala pemerintahan adalah 16 (enam belas) negara. Sistem politik global yang ada saat ini masih belum dapat menjadikan perempuan

sebagai pemegang peranan penting dalam perpolitikan dunia. Walaupun secara umum Sebagian besar negara di dunia belum banyak menempatkan perempuan sebagai pemegang keputusan dalam politik global namun dengan adanya Deklarasi dan Platform Aksi Beijing maka diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan dalam penempatan perempuan di posisi-posisi yang strategis bagi negara (Area Kritis G, 2015) .

Namun di ranah politik, perempuan di Afrika telah membuat langkah penting dengan representasi perempuan meningkat dari 9,8% pada tahun 1995 menjadi 23,6% di 2016 yang sejalan dengan rata-rata dunia Inter-Parliamentary Union. Ada beberapa di kawasan Afrika di mana partisipasi politik perempuan mengalami peningkatan terutama Rwanda, Etiopia, dan Senegal berhasil meningkatkan dan memajukan pemberdayaan perempuan di jajaran pemerintahan. Rwanda termasuk yang memimpin dunia dengan persentase tertinggi anggota parlemen perempuan di majelis rendah atau tunggal Parlemen 61,3% (IPU, 2016). Meskipun begitu ada beberapa juga yang peningkatan partisipasi perempuannya masih di bawah contohnya Zimbabwe, Guinea, dan Kenya. Tidak terkecuali Zimbabwe setelah bertahun-tahun ekspansi yang cepat dalam hal undang-undang yang inklusif secara politik pertumbuhannya tampak mencapai periode stagnasi (Balance, 2019).

Rwanda adalah negara yang paling menonjol di kawasan Afrika dalam hal partisipasi perempuan, dan di seluruh dunia, Rwanda "memimpin" dalam hal partisipasi perempuan dalam politik di parlemen. Meskipun perempuan Rwanda memiliki peran penting di parlemen, ada saat-saat ketika mereka tidak bisa bermimpi untuk belajar. Di Rwanda, perempuan awalnya tidak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Namun, di tahun 1994 hampir sekitar 800.000 hingga 1 juta warga Rwanda tewas yang sebagian besarnya merupakan laki-laki (Warner, 2016). Setelah genosida Rwanda, Paul Kagame menjabat sebagai presiden transisi. Rwanda telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat di bawah kepemimpinan Paul Kagame, dan perempuan di politik sangat menonjol. Karena genosida Rwanda, perempuan lebih banyak di parlemen daripada laki-laki, sekitar 70% populasi perempuan bertahan hidup dan menjadi agen perubahan di Rwanda. Dari 60% lebih anggota parlemen perempuan Rwanda saat ini berhasil merancang RUU tentang kekerasan berbasis gender dengan membuat terobosan baru yang progresif dan inovatif (Khansa, 2021). Presiden Paul Kagame juga mengeluarkan

undang-undang baru yang menyatakan akan mengamankan 30% kursi di parlemen untuk diberikan kepada perempuan. Selain dari itu, pemerintah berjanji akan memberikan pendidikan untuk perempuan (Warner, 2016). Presiden Paul Kagame juga percaya bahwa membangun kembali Rwanda tidak dapat dilakukan hanya oleh laki-laki, jadi penting bagi perempuan untuk memiliki kesempatan.

Di sisi lain, di kawasan Afrika ada Zimbabwe yang masih menghadapi sejumlah tantangan yang membatasi partisipasi politik perempuan. Sejak kemerdekaan pada tahun 1980, perempuan di Zimbabwe sebagian besar tetap terselip dan terbatas pada peran domestik, dan tidak diberi peluang dan sumber daya untuk diwakili dan berpartisipasi secara kompetitif dalam kehidupan publik. Pada tahun 2000 perempuan hanya menempati 1% dari posisi di lembaga-lembaga politik dan pengambilan keputusan (UNIFEM, 2000). Di parlemen perwakilan perempuan berkisar antara 8% dan 14% pada periode antara 1980 dan 2008 (Gaidzanwa & Electoral Institute of Southern Africa., 2004). Setelah pemilihan umum Zimbabwe tahun 2013 partisipasi perempuan mengalami penurunan sebesar 16% dan turun menjadi 14% pada tahun 2018 (Gender Links, 2018). Terbatasnya jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam proses pemilihan dan politik arus utama sebagai pemilih dan pendukung partai politik. Zimbabwe tetap berperingkat rendah sehubungan dengan representasi perempuan (Morais, 2009). Bertentangan dengan harapan demokrasi dan hak asasi manusia, realitas yang ada di seluruh dunia terdapat beberapa langkah yang telah diambil ke arah itu terutama dalam gelombang ketiga demokratisasi tahun 1990-an, perempuan masih tidak memiliki representasi kehidupan politik yang memadai. Terlepas dari konstitusi yang progresif dimana konstitusi tersebut menerapkan sistem kuota 60 kursi yang disediakan khusus untuk perempuan (Mtero, 2023).

Zimbabwe sendiri masih melihat kurangnya representasi perempuan pada posisi kepemimpinan di dalam politik. Pada tahun 2018 partisipasi perempuan di tingkat majelis nasional dan tingkat senat turun. Di Parlemen perempuan mencapai 31% dan senat 44%. Karena kuota perempuan dalam Musyawarah Nasional mencapai 31%. Perempuan yang sebenarnya memilih merupakan 16%. Sistem kuota memiliki efek bersih negatif karena partai politik menurunkan perempuan ke 60 kursi yang dicadangkan (Padare, 2020). Hamandishe (2018) berpendapat bahwa seruan Protokol Gender 50/50 SADC, tentang kesetaraan dalam

representasi politik terus menjadi mimpi politik bagi perempuan. Dari sikap, pandangan, dan perilaku baik laki-laki maupun perempuan di sektor politik negara ini menegaskan dominasi politik patriarki yang terus menjangkar akarnya baik di sektor politik formal maupun informal yang pada gilirannya telah menciptakan budaya hipermaskulin (*Rethinking Women 's Political Participation in Zimbabwe 's Elections*, 2013). Hogg dan Kinppenberg (2003) berpendapat bahwa dominasi laki-laki di masyarakat menjadi dapat diterima dan dilakukan oleh sikap perempuan yang dapat terlibat dalam debat parlemen. Namun kasus ini tidak sama dengan kasus lain misalnya Tripp (2000) mengakui perubahan wajah legislatif Afrika melalui kuota perempuan misalnya Rwanda dan Afrika Selatan. Politisi perempuan di 2 negara ini bahkan menunjukkan hasil signifikan dari sistem kuota mereka dan telah diakui (Balance, 2019).

Partisipasi politik perempuan telah menjadi fokus utama dalam diskusi global mengenai kesetaraan gender dan demokrasi. Dalam era di mana hampir setengah dari negara-negara di dunia dianggap sebagai demokrasi, kesetaraan dalam partisipasi politik menjadi kunci untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan hak asasi manusia yang terjamin. Dengan adanya kesenjangan yang masih besar antara laki-laki dan perempuan dalam kursi parlemen global, tema partisipasi politik perempuan menjadi semakin penting untuk dieksplorasi. *Global Gender Gap Report 2021* dari *World Economic Forum* menunjukkan bahwa hanya 26% kursi parlemen di seluruh dunia diisi oleh perempuan, menyoroti ketidaksetaraan yang perlu diatasi. Lebih dari sekadar masalah jumlah, dampaknya melibatkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan politik tertinggi, yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat karena kehilangan perspektif dan pengalaman setengah populasi.

Di kawasan Afrika, terdapat perbedaan yang mencolok dalam partisipasi politik perempuan. Beberapa negara, seperti Rwanda, telah berhasil meningkatkan partisipasi perempuan secara signifikan melalui kebijakan progresif, sementara negara lain, seperti Zimbabwe, masih menghadapi tantangan dalam mencapai tingkat partisipasi yang optimal. Studi kasus Rwanda dan Zimbabwe memberikan gambaran kontras tentang bagaimana dua negara di Afrika mengelola partisipasi politik perempuan. Rwanda, setelah mengalami genosida, berhasil memberikan peran signifikan kepada perempuan dalam politik, sementara Zimbabwe, meskipun memiliki sistem kuota, menghadapi hambatan yang mencegah

pencapaian partisipasi perempuan yang optimal. Partisipasi politik perempuan tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga memiliki dampak global. Terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender, penting untuk memahami bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik bukan hanya hak asasi manusia, tetapi juga strategi kunci untuk mencapai perkembangan berkelanjutan dan inklusif.

Melihat tantangan dan keberhasilan di Afrika, penelitian ini menjadi sangat penting. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan di Rwanda dan Zimbabwe, dapat dihasilkan wawasan yang dapat mendukung perdebatan kebijakan global dan memberikan kontribusi konkret untuk mencapai kesetaraan gender di tingkat politik. Selain itu, dukungan internasional dan implementasi kebijakan inklusif menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat internasional dan pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang strategi yang efektif untuk mencapai kesetaraan gender di tingkat politik dan memberikan landasan bagi langkah-langkah kebijakan yang lebih efektif dan inklusif di masa depan.

Hampir setengah dari negara-negara di dunia dianggap sebagai demokrasi. Karena fakta bahwa hampir setiap warga negara memiliki akses dan partisipasi yang sama maupun tata kelola pemerintahan yang efektif telah menjadi penting untuk mencapai perdamaian dan kemajuan yang berkelanjutan (DiLanzo, 2018). Kurang terwakilinya perempuan dalam pemerintahan nasional adalah masalah hak dan memiliki efek merugikan pada masyarakat, karena badan-badan yang mengatur kehidupan sehari-hari warga negara kehilangan perspektif dan pengalaman setengah populasi. Dengan berinvestasi dalam partisipasi politik yang responsif gender, masyarakat internasional tidak hanya bergerak lebih dekat untuk mewujudkan hak asasi manusia, tetapi juga memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (IPU, 2018).

Sementara mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam pengambilan keputusan adalah lintas sektoral, membuka jalan menuju proses politik dan demokrasi yang lebih inklusif dan tangguh, ekonomi yang seimbang dan peningkatan kapasitas pembangunan perdamaian. Pada Oktober 2019, diperkirakan 24,5% anggota parlemen nasional adalah perempuan, naik lambat dari 11,3% pada tahun 1995. Meskipun banyak perjanjian

internasional, kerangka kerja regional, dan hukum nasional mengakui hak perempuan untuk memimpin dan berpartisipasi dalam politik sebagai ukuran integritas demokratis. Jumlah perempuan yang relatif besar ditemukan dalam politik di negara-negara sosialis pada periode ketika aktivitas masyarakat sipil independen perempuan ditekan di bawah pemerintahan satu partai (Molyneux, 1994).

Partisipasi politik perempuan memiliki dampak signifikan dalam menilai tingkat kesetaraan gender di berbagai negara. Definisi partisipasi politik oleh Verba, Schlozman, dan Brady menegaskan bahwa melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan politik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, memainkan peran penting dalam mempengaruhi tindakan publik. Pentingnya partisipasi perempuan tidak hanya sebatas pada peningkatan jumlahnya di parlemen, melainkan juga pada peningkatan kualitas representasinya. Diharapkan, dengan adanya perwakilan politik perempuan, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih holistik dan mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat. Instrumen internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) mendukung hak perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Partisipasi politik perempuan memiliki dampak yang signifikan pada konteks global, terutama dalam konteks fenomena keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Fakta bahwa hanya sekitar 26% kursi parlemen di seluruh dunia yang diisi oleh perempuan, seperti yang disoroti oleh *World Economic Forum dalam Global Gender Gap Report 2021*, mencerminkan ketidaksetaraan yang masih ada dalam partisipasi politik global. Keterbatasan ini bukan hanya masalah jumlah, tetapi juga berkaitan dengan kualitas representasi. Fenomena ini mencerminkan tantangan global dalam mencapai kesetaraan gender di tingkat pengambilan keputusan politik tertinggi.

Lebih lanjut, ketidaksetaraan dalam partisipasi politik perempuan secara global memberikan dampak langsung pada representasi dan implementasi kebijakan yang mencerminkan kepentingan perempuan. Adanya perbedaan signifikan antara jumlah perempuan yang terlibat dalam politik di beberapa negara menunjukkan bahwa tantangan ini

tidak bersifat seragam, dan solusi yang diperlukan mungkin bervariasi di setiap konteks nasional. Studi kasus Rwanda dan Zimbabwe dalam latar belakang menyoroti perbedaan drastis dalam partisipasi politik perempuan di Afrika. Rwanda, dengan partisipasi perempuan mencapai 61,3%, menunjukkan bahwa langkah-langkah konkret, seperti kuota dan kebijakan mendukung, dapat menciptakan perubahan yang signifikan. Di sisi lain, Zimbabwe, meskipun memiliki sistem kuota, masih menghadapi tantangan dalam mencapai partisipasi perempuan yang optimal (Bhatasara & Chiweshe, 2021).

Keterlibatan perempuan dalam politik secara global juga relevan dengan upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan ke-5 yang menekankan kesetaraan gender. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik bukan hanya tentang hak asasi manusia, tetapi juga merupakan strategi kunci untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memahami dan mengatasi hambatan terhadap partisipasi politik perempuan secara global, masyarakat dapat membangun sistem politik yang lebih responsif, representatif, dan adil. Dalam konteks ini, dukungan internasional, implementasi kebijakan inklusif, dan perubahan budaya politik menjadi elemen-elemen penting dalam mengatasi tantangan ini dan memajukan partisipasi politik perempuan di seluruh dunia (Faye, 2018).

Dengan lebih banyak perempuan yang berpartisipasi dalam parlemen sebuah negara, ada lebih banyak kesempatan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan perempuan. Untuk mencapai kesetaraan gender, partisipasi perempuan dalam parlemen adalah syarat utama. Selain itu, partisipasi ini menunjukkan cara demokrasi seharusnya bekerja, yaitu memberikan kesempatan yang sama. Karena banyaknya perempuan yang berpartisipasi dalam politik, mereka juga memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang berlangsung (Women & Forms, n.d.). Kebijakan yang dibuat juga menekankan kualitas hidup yang mengutamakan perempuan, keluarga, ras minoritas, dan etnis. Untuk mengembangkan demokrasi yang inklusif, responsif, dan transparan, representasi perempuan sangat penting. Selain itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada poin kelima menetapkan tujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, dan

partisipasi perempuan dalam pemerintah sejalan dengan tujuan ini (Sudirman & Susilawaty, 2022).

Latar belakang penelitian ini mencerminkan realitas hambatan yang dihadapi oleh partisipasi politik perempuan di Zimbabwe. Konteks ini tercermin dalam sistem patriarki yang mendalam, yang menempatkan laki-laki dalam peran dominan dan memberikan sedikit ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Hambatan ini tidak hanya bersifat sosial dan budaya, tetapi juga mencakup ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan pendanaan kampanye. Di Zimbabwe, terlihat bahwa sejarah kolonialisme telah meninggalkan dampak yang signifikan terhadap peran perempuan dalam politik. Pemberlakuan definisi perempuan melalui institusi keluarga dan perkawinan, dengan laki-laki mempertahankan kedudukan yang lebih terdefinisi dalam institusi publik, menciptakan ketidaksetaraan yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Selain itu, kurangnya solidaritas perempuan dan sering kali dukungan perempuan terhadap agenda dominasi laki-laki menjadi hambatan tambahan.

Zimbabwe juga dihadapkan pada tantangan ekonomi yang memperumit partisipasi politik perempuan. Akses terbatas terhadap sumber daya dan pendanaan kampanye menciptakan ketidaksetaraan yang mempengaruhi daya saing perempuan dalam dunia politik. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi politik perempuan di Zimbabwe bukan hanya tentang mengatasi hambatan sosial dan budaya, tetapi juga menanggulangi ketidaksetaraan ekonomi yang dapat menjadi penghambat utama. Melalui pemahaman mendalam terhadap hambatan-hambatan ini di Zimbabwe, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi konkrit terhadap perdebatan kebijakan global seputar partisipasi politik perempuan. Dengan merinci dan menganalisis akar permasalahan, diharapkan dapat dihasilkan wawasan yang mendalam dan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, membawa perubahan positif dalam lanskap politik Zimbabwe.

Berdasarkan permasalahan yang telah didiskusikan sebelum ini maka kajian ini akan mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana tentang bagaimana Keterlibatan Kaum Perempuan Pada Sistem Politik dan Pemerintah di Kedua Negeranya Rwanda dan Zimbabwe

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan, dampaknya terhadap kebijakan, pendekatan feminisme, kebijakan orientasi, pemerintahan di kedua negara dan tata kelola politik, serta tantangan yang dihadapi di kedua negara tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting untuk pemahaman global tentang partisipasi politik perempuan dan menjadi landasan untuk perdebatan kebijakan yang lebih luas tentang cara meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sistem politik. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat internasional dan pemangku kepentingan dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang strategi yang efektif untuk mencapai kesetaraan gender di tingkat politik, serta untuk menginformasikan langkah-langkah kebijakan yang lebih efektif dan inklusif di masa depan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimana pemikiran feminisme mempengaruhi tingkat partisipasi politik perempuan di Rwanda dan Zimbabwe?”

## **1.3. Pembatas Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah peneliti tuliskan sebelumnya, peneliti perlu membatasi pokok permasalahan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada sesuatu yang sangat penting. Hal ini dibutuhkan agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek.

Peneliti membatasi penelitian dengan memfokuskan pada Rwanda dan Zimbabwe dengan periode 2013-2018. Peningkatan partisipasi politik perempuan di Rwanda pada 2013 sendiri menunjukkan mulai adanya peningkatan terhadap partisi perempuan dan terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan berbanding terbalik dengan Zimbabwe walaupun termasuk di wilayah Afrika malah menunjukkan tidak adanya peningkatan sama sekali pada partisipasi perempuan dan malah terjadinya penurunan. Disini nantinya akan menjadi fokus pembahasan

peneliti dalam penelitian ini. Peneliti akan membahas bagaimana sebuah peningkatan partisipasi politik perempuan menjadi hal yang sangat penting untuk menjadikan suatu negara yang demokrasi.

#### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem politik di Rwanda dan Zimbabwe.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi politik perempuan di Rwanda dan Zimbabwe.
3. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi kaum perempuan yang turut ambil andil dalam mempengaruhi kebijakan sosial di Rwanda dan Zimbabwe.

##### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan referensi bagi perkembangan Program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan pengetahuan dalam studi Hubungan Internasional terutama mengenai keterlibatan perempuan dalam politik di suatu negara.
3. Secara akademis, penelitian ini ditujukan sebagai prasyarat penulis agar mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.